

SKRIPSI

KREDIT KETAHANAN PANGAN DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)



OLEH :

ANNA PURBASARI
NIM. 030215362

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**

**KREDIT KETAHANAN PANGAN
DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)**

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,

Penyusun



Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.
NIP. 1320590088



Anna Purbasari
NIM. 030215362

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**

UNIVERSITAS AIRLANGGA
FACULTY OF AGRICULTURE
DEPARTMENT OF AGRICULTURAL ECONOMICS

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SYARAT
DIPLOMA SARJANA
AGRICULTURAL ECONOMICS

Disusun oleh
ANNA PURBASARI

Agribisnis dan Ketahanan Pangan
Kampus 1, Jember

AGRICULTURAL ECONOMICS
KREDIT KETAHANAN PANGAN ...
ANNA PURBASARI

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2006**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Agus Yudha Hermoko, S.H., M.H.



.....

Anggota : 1. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.

.....

2. Leonora Bakarbesy, S.H., M.H.



.....

3. Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H.



.....

1. *Journal of Agricultural Economics*, 2010, 132(1), 1-10.
2. *Journal of Agricultural Economics*, 2010, 132(1), 1-10.

3. *Journal of Agricultural Economics*, 2010, 132(1), 1-10.

4. *Journal of Agricultural Economics*, 2010, 132(1), 1-10.

5. *Journal of Agricultural Economics*, 2010, 132(1), 1-10.

6. *Journal of Agricultural Economics*, 2010, 132(1), 1-10.

7. *Journal of Agricultural Economics*, 2010, 132(1), 1-10.

MOTTO :

PENGALAMAN ADALAH GURU YANG
PALING BERTERHARGA, MAKA
TERUSLAH BERUSAHA DAN BERDOA,
TERUSLAH BERDOA DAN BERUSAHA.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohim,

Alhamdulillahirobbil a'lamiiin, segala puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan innayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas – tugas akhir di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rosulullah S.A.W yang telah menghapus kegelapan menjadi jalan yang terang benderang.

Untuk selanjutnya, skripsi ini berjudul Kredit Ketahanan Pangan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang membahas mengenai karakteristik dari Kredit Ketahanan Pangan yang pada akhirnya dari karakteristik tersebut dapat diketahui hubungan hukum dari masing – masing pihak serta untuk mengetahui upaya penyelesaian yang bisa dilakukan bila terjadi kredit bermasalah pada Kredit Ketahanan pangan tersebut.

Dalam proses penyusunan skripsi ini telah banyak bantuan dan dukungan yang penulis terima, oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak H. Machsoen Ali, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah melaksanakan tugas kepemimpinan dalam penyelenggaraan pendidikan dengan baik.
2. Bapak M. Zaidun, S.H., M.Si., selaku pembantu Dekan I dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah mendidik dan mengamalkan ilmu – ilmunya yang bermanfaat kepada penulis.

3. Ibu Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang selama ini selalu sabar dalam memberikan petunjuk dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak ya Ibu...terima kasih.
4. Bapak Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Ibu Leonora Bakarbesy S.H., M.H., Bapak Abdul Shomad, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang telah berkenan menguji dan menyempurnakan skripsi penulis sehingga menjadi lebih baik.
5. Ibu Soedarti S.H., selaku Dosen wali yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi dalam menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
6. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah banyak memberikan bantuan dalam menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
7. Ayahku yang ada di Surga, aku yakin Ayah selalu menemaniku sampai kapanpun, aku sayang Ayah. Ibuku tercinta, aku engga tau gimana lagi caranya ngungkapin rasa banggaku buat Ibu. Anna sayang banget sama Ibu. Semua ini buat Ayah sama Ibu.
8. Buat Adekku, Ndut, makasih ya Ndut selalu jagain aku dan nemenin aku kemana – mana waktu aku pulang. Aku sayang Ndut. Ini semua juga buat Ndut.
9. Bime Doddy, ini juga buat kamu. Salah satu cita – cita kita tercapai kan...Semua yang Bime lakuin buat Boo, bikin Boo tambah semangat. Thanks ya....

10. Buat Uti dan Uning yang selalu doain aku. Makasih ya Ti, makasih juga ya Ning....
11. Ayah dan Ibu kedua di Blitar.
12. Mas Feri, makasih banyak ya bantuannya selama ini, skripsiku lancar loh...makasih ya Mas.
13. Keluarga di Rungkut, makasih buat perhatiannya waktu aku di Surabaya.
14. Reni, makasih buat semua pengalaman barunya buat aku. Ternyata dunia itu lebar ya...Agri, makasih selalu ngasih motivasi buat aku biar cepat selesai skripsinya dan mau jadi tempat curhatku yang baik, juga buat Eti, Ina Ndut, Yuli, Nurul, Suci. Nila juga, thanks laptopnya ya.
15. Semua temen – temen kos, makasih udah jadi keluarga kedua di Surabaya.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun, sangat saya harapkan dalam penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan berguna bagi pembacanya.

Surabaya, 20 Juni 2006

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
1.2 Penjelasan Judul.....	8
1.3 Alasan Pemilihan Judul.....	9
1.4 Tujuan Penelitian.....	10
1.5 Manfaat Penelitian.....	10
1.6 Metode Penelitian.....	11
a. Pendekatan Masalah.....	11
b. Sumber Bahan Hukum.....	11
c. Teknik pengumpulan bahan hukum.....	12
d. Analisis Bahan Hukum.....	12
1.7 Pertanggung jawaban Sistematika.....	12
BAB II. KARAKTERISTIK KREDIT KETAHANAN PANGAN	14
2.1 Kredit Ketahanan Pangan.....	14

2.1.1 Hubungan Hukum Para Pihak dalam KKP	22
2.2 Prosedur Permohonan KKP	26
BAB III. PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA KREDIT KETAHANAN PANGAN DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)	30
3.1 Kriteria Kredit Bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)	30
3.2 Penyelesaian kredit bermasalah pada kredit ketahanan pangan.....	39
BAB IV. PENUTUP	48
4.1 Kesimpulan	48
4.2 Saran.....	49

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 31/164/KEP/DIR tahun 1999 tentang Kredit Usaha Tani.
- Surat Ijin Survey dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).

BAB I**PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah**

Dilihat dari mayoritas mata pencaharian penduduknya, Indonesia bisa disebut sebagai negara agraris. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya tanah – tanah pertanian atau yang biasa disebut sebagai sawah yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Inilah dasar dunia menyebut Indonesia sebagai jamrud khatulistiwa.

Ungkapan kekaguman itu ternyata tidak dibarengi dan tidak semudah upaya para petani untuk mengelola tanah pertanian tersebut. Hal ini dikarenakan para petani tersebut berasal dari golongan menengah kebawah yang mengalami kekurangan modal untuk penggarapan sawahnya. Modal untuk mengelola sawah tersebut tidak cukup sehingga terpaksa pengelolaannya tidak bisa dilakukan semaksimal mungkin. Akibatnya, hasil dari panen tersebut hanya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga saja. Padahal dilihat dari prospeknya, mata pencaharian di bidang agraris ini sangat menguntungkan apabila para petani bisa mengkomersialkan hasil dari tanah pertanian tersebut, yaitu selain untuk dikonsumsi sendiri, juga untuk dijual.

Kembali lagi kemasalah kekurangan modal inilah yang menjadi penghambat terealisasinya tujuan ini. Hal ini jika dibiarkan terus – menerus akan mengakibatkan banyaknya pengangguran di pedesaan, yang pada akhirnya bisa memuncakkan arus urbanisasi dari desa ke kota. Sehingga diperlukan suatu tindakan sesegera mungkin untuk dapat menyalurkan dana ke sektor – sektor produksi masyarakat, agar terjadi penyerapan lapangan kerja sebesar – besarnya di

sektor pertanian, yang merupakan prosentase terbesar pelaku usaha di tanah air.¹ Sudah saatnya akses – akses usaha kecil dan menengah diperbesar, karena mengingat potensi Indonesia yang luar biasa di bidang ini. Oleh karena itu, peranan dari pemerintah untuk membantu para petani sangat diharapkan.

Masalah terbesar yang dihadapi adalah mengenai kurangnya modal, maka untuk mengatasinya diperlukan suatu lembaga keuangan yang bisa memberikan pinjaman berupa dana (uang) yang cara pengembaliannya bisa dilakukan dengan cara mengangsur. Lembaga keuangan tersebut antara lain adalah lembaga perbankan. Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu Negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak – pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak – pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*). Dengan demikian perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan, dan berbagi jasa yang lain yaitu melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistim pembayaran bagi semua sektor perekonomian.²

Salah satu lembaga Perbankan yang menjaga kepedulian terhadap nasib para petani adalah Bank Rakyat Indonesia. Bank Rakyat Indonesia didirikan oleh Pemerintah pada tanggal 16 Desember 1895. Tanggal tersebut untuk selanjutnya digunakan sebagai hari kelahiran Bank Rakyat Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama *Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs*

¹ Justiani, *KUT memang Bukan Sekedar Produk Perbankan*”, apakabar@saltmine.radix.net, fry jun 22 2001.

² Muhamad Djumhana. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Citra Aditya Abadi, Bandung, 2000, h. IX.

Ambtenaren atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia.³

Berdasarkan Undang – undang nomor 14 tahun 1967 tentang Undang – undang Pokok Perbankan dan Undang – undang nomor 13 tahun 1968 tentang Undang – undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rural dan Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang – undang nomor 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas – tugas pokok Bank Rakyat Indonesia sebagai Bank Umum.⁴

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang – undang Perbankan nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 1992 status Bank Rakyat Indonesia berubah menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), yang kepemilikannya 100% ditangan Pemerintah, untuk selanjutnya disebut sebagai BRI.⁵

Dalam menjalankan tugasnya BRI mempunyai visi dan misi. Visi dan misi tersebut antara lain adalah :

- visi :

menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah.

- misi :

- a. melakukan kegiatan Perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi rakyat

³ "Sejarah BRP", www.bri.co.id

⁴ Ibid

⁵ Ibid

- b. memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang professional dengan melaksanakan praktek *good corporate governance*.
- c. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak – pihak yang berkepentingan.

BRI dari mulai didirikan sampai sekarang tetap konsisten pada pelayanan masyarakat kecil, sesuai dengan salah satu visi dan misinya yaitu melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat, salah satunya dengan fokus pada fasilitas pemberian kredit kepada golongan pengusaha kecil. Pengusaha kecil sebagaimana sesuai dengan Undang – undang nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil adalah pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/ atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 600.000.000,00. Pemfokusan layanan tersebut adalah pada sektor pertanian, ekonomi kecil dan koperasi. Kebetulan karena pemerintah memang ingin meningkatkan stabilitas pangan, maka dengan visi dan misi BRI seperti tersebut, BRI ditunjuk oleh Pemerintah sebagai Bank Pemberi Kredit untuk menyalurkan KUT. Pemfokuskan pelayanan Pemerintah terutama pada sektor pertanian, mengingat sebagian besar mata pencaharian penduduk Indonesia adalah bertani. Latar belakang inilah yang memberikan andil pada terjadinya suatu spesialisasi pada segmen tersebut.

BRI telah menancapkan kebijakan perkreditan berdasarkan strata, yaitu strata I, strata II, strata III dan strata IV. Penjelasannya adalah sebagai berikut :⁶

1. Strata I :

Strata I memfokuskan kredit pada masyarakat / pengusaha yang berada dibawah garis kemiskinan, misalnya kredit P4K (Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil).

2. Strata II :

Strata II memfokuskan kredit pada masyarakat / pengusaha kecil yang hidup diatas garis kemiskinan, seperti melalui pemberian Kredit Usaha Tani, Kredit Umum Pedesaan, Tebu Rakyat Intensifikasi, Pengadaan Pangan dan lain –lain.

3. Strata III :

Pemberian kredit pada usaha menengah dan besar.

4. Strata IV :

Pemberian kredit pada usaha menengah dan besar.

Yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai Kredit Usaha Tani (untuk selanjutnya disebut sebagai KUT) dari BRI, khususnya pada BRI Cabang Blitar. Penulis memfokuskan penelitian KUT pada BRI, karena pada BRI terdapat ciri khusus yang berbeda dari bank pemberi kredit program lainnya. Ciri tersebut yaitu atas KUT yang merupakan kredit modal kerja yang penyaluran kreditnya dilakukan secara bertahap, maka jika ditengah proses pemberian kredit ini terdapat masalah, misalnya dikarenakan wanprestasi dari salah satu pihak, maka atas hal tersebut, pihak debitor hanya membayar atas kredit tersebut sebesar yang telah diterimanya. Sedangkan peneliti memfokuskan penelitian pada KUT,

⁶ "Komitmen BRI dengan Usaha", apakabar@access.digex.net.

karena KUT ini digunakan oleh para petani (dalam hal ini adalah Kelompok Tani dan Koperasi) sebagai penerima kredit untuk modal pengelolaan dan pengembangan tanah pertaniannya.

Berkaitan dengan KUT ini merupakan program Pemerintah untuk menjaga stabilitas pangan, maka sering terjadi perubahan ketentuan mengenai KUT, antara lain adalah mengganti istilah KUT menjadi Kredit Ketahanan Pangan (untuk selanjutnya disebut sebagai KKP).

KUT atau yang sekarang disebut sebagai KKP adalah kredit modal kerja yang diberikan melalui bank pemberi kredit dan merupakan bagian dari Kredit Usaha Kecil dengan kriteria plafond kredit maksimum hingga Rp. 250.000.000,00. berdasarkan teori, untuk mendapatkan kucuran dana tersebut, jaminan bukan merupakan suatu hal yang utama. Namun dalam prakteknya, pihak Bank tetap meminta jaminan. Jaminan atau agunan tersebut ada 2 macam, yaitu :

1. Agunan pokok yaitu usaha yang dibiayai

Pihak Bank harus jeli dalam melihat prospek usaha dari usaha petani tersebut. Jika dari penilaian tersebut ternyata prospek usaha yang dibiayai tidak bagus, maka pihak Bank harus berani menolak pemberian kredit, karena ditakutkan dikemudian hari pihak debitor tidak mampu membayar pengembalian kredit.

2. Agunan tambahan berupa barang bergerak / tidak bergerak, misalnya tanah, bangunan, kendaraan dan lain – lain.

Berdasarkan pengalaman BRI sebagai spesialisasi usaha kecil, dalam mengemban tugas biasanya ditemukan sejumlah kelemahan dari pihak debitor dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kelemahan – kelemahan tersebut yaitu seperti manajemen keuangan yang lemah dan tidak bisa memisahkan antara uang pribadi dengan uang perusahaan (kaitan KKP dengan usaha para petani untuk

mengkomersialkan hasil dari tanah pertaniannya), ketidakprofesionalan dikarenakan manajemen yang dipegang oleh keluarga, pengusaha yang bersifat konsumtif, pemakaian peralatan yang sederhana dalam pengelolaan sawah, persyaratan formal yang tidak terpenuhi seperti tempat tinggal yang tidak dimiliki dan mengenai kesulitan pemasaran produksi serta kurangnya saluran informasi. Kekurangan saluran informasi tersebut membuat mereka (para petani) tidak bisa mengantisipasi apakah perekonomian sedang naik atau turun.

Dari segi BRI, kendalanya adalah penanganan usaha kecil memerlukan biaya besar karena jumlahnya banyak dan terpecah. Kendala lain adalah BRI terkadang sulit memenuhi permintaan kredit karena kurangnya kelayakan usaha yang menyangkut aspek legalitas, manajemen keuangan, pemasaran, teknis, dan jaminan. Namun demikian BRI sadar tidak bisa lepas dari tanggung-jawabnya, karena itulah BRI ditantang untuk bisa bertindak sebagai pemberi kredit sekaligus sebagai konsultan.

Untuk mengatasi kelemahan – kelemahan yang timbul baik dari pihak debitor maupun dari pihak bank itu sendiri, maka dikhususkan untuk kredit pengusaha kecil dibuat lagi pengelompokannya:⁷

1. Kelompok I :

Kelompok pengusaha yang memerlukan kredit dibawah Rp. 500.000,00

2. Kelompok II :

Kelompok pengusaha kecil yang butuh kredit antara Rp. 500.000,00 -
Rp. 10.000.000,00

⁷ Ibid

3. Kelompok III :

Kelompok pengusaha yang memerlukan kredit antara Rp. 10.000.000,00 - Rp. 25.000.000,00

4. Kelompok IV :

Kelompok pengusaha yang memerlukan kredit antara Rp. 25.000.000,00 – Rp. 250.000.000,00.

Kelompok I biasanya dilayani secara tidak langsung. Misalnya disalurkan melalui LSM yang mengajukan proposal. Juga disalurkan melalui Kelompok Swadaya masyarakat lainnya seperti PKK dan Koperasi. Untuk kelompok II, III dan IV, persyaratannya lebih ketat biasanya dari yang sudah diterapkan, meski relatif sederhana dibandingkan persyaratan kepada usaha menengah dan usaha besar.

Beranjak dari uraian latar belakang yang dikemukakan tersebut, maka dalam penulisan skripsi ini, rumusan masalah yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Apa karakteristik Kredit Ketahanan Pangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) ?
2. Apa upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) apabila terjadi Kredit Ketahanan Pangan yang bermasalah ?

1.2 Penjelasan Judul

Skripsi ini ditulis dengan judul “ **Kredit Ketahanan Pangan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)** “. Adapun penjelasan atas judul tersebut adalah sebagai berikut :

Kredit, menurut pasal 1 angka 11 Undang – undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan adalah penyediaan uang / tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan / kesepakatan pinjam – meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Dalam hal ini BRI sebagai pihak kreditor memberikan pinjaman berupa dana (uang) dan petani sebagai pihak debitor wajib membayar pinjaman tersebut dengan cara mengangsur.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), adalah bank pemerintah pertama di Indonesia yang memfokuskan pelayanannya pada masyarakat kecil.

Kredit Ketahanan Pangan, menurut SK. Direksi BI No.31/164/KEP/DIR tahun 1999 tentang Kredit Usaha Tani adalah suatu kredit modal kerja yang diberikan melalui bank pemberi kredit kepada koperasi primer / Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai pelaksana pemberian kredit untuk para petani yang tergabung dalam kelompok tani guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi, palawija, dan hortikultura, yang kemudian disebut sebagai Kredit Ketahanan Pangan (KKP).

1.3 Alasan Pemilihan Judul

Pemilihan judul dalam penulisan skripsi ini didasarkan atas keinginan untuk mengetahui lebih lanjut atas salah satu program dari pemerintah untuk meningkatkan swasembada pangan, yaitu program Kredit Ketahanan Pangan yang diberikan untuk para petani dalam hal ini adalah Kelompok Tani dan Koperasi, melalui salah satu Bank pemberi Kredit yang ditunjuk Pemerintah, yaitu PT. Bank

Rakyat Indonesia (Persero). Selain itu juga untuk mengetahui upaya yang bisa dilakukan bila terjadi Kredit Ketahanan Pangan yang bermasalah.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penulisan skripsi ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui karakteristik perjanjian Kredit Ketahanan Pangan yang ada pada BRI.
2. Mengetahui upaya penyelesaian seperti apa yang bisa dilakukan bila timbul KKP yang bermasalah, dilihat dari hubungan hukum antara pihak BRI sebagai kreditor dengan pihak debitor.

1.5 Manfaat Penelitian

Selain tujuan yang telah disampaikan dalam tujuan penelitian tersebut, manfaat penelitian adalah :

1. Bagi penulis :

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

2. Bagi fakultas :

Memberikan sumbangan pengetahuan yang bisa membantu proses perkuliahan.

3. Bagi masyarakat:

Memberikan penjelasan lebih, khususnya bagi para petani mengenai KKP dan yang ingin mengajukan KKP pada BRI.

1.6 Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan oleh penulis dibagi dalam :

a. Pendekatan masalah

Bentuk pendekatan yang digunakan dalam memberikan penjelasan terhadap masalah – masalah yang menjadi pokok pembahasan adalah pendekatan Perundang – undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Statute approach yaitu melakukan pembahasan dan mengkaji ketentuan dan aturan – aturan dalam Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan Bank Rakyat Indonesia terutama mengenai Kredit Usaha Tani.

Conceptual approach dilakukan dengan cara mencari jawaban atas masalah – masalah yang ada dengan mendasarkan pada rumusan kata – kata yang ada di dalam norma hukum sebagai bahan hukum primer dan pendapat para ahli sebagai bahan hukum sekunder.

b. Sumber bahan hukum

1. Bahan hukum primer

meliputi Peraturan Perundang – undangan, yaitu Undang – undang Perbankan, Peraturan – peraturan Bank Indonesia khususnya yang berkaitan dengan KKP.

2. Bahan hukum sekunder

Literatur – literatur, majalah dan jurnal berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dalam penulisan skripsi ini serta wawancara dengan para pihak di BRI Cabang Blitar yang menangani masalah KKP ini.

c. Teknik pengumpulan bahan hukum

Bahan hukum dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari Peraturan Perundang – undangan serta membaca literature – literature yang memuat pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut, selanjutnya dibagi menurut klasifikasi bahan hukum yang relevan dan kemudian diuraikan secara sistimatis.

d. Analisis bahan hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diklasifikasi selanjutnya dianalisa melalui studi kepustakaan, kemudian disusun secara sistimatis sesuai dengan pengelompokan masing – masing dalam bab – bab maupun sub bab berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan skripsi ini.

Pengelompokan masing – masing berdasarkan rumusan masalah bertujuan untuk memudahkan pembahasan masalah.

1.7 Pertanggung jawaban sistimatika

Untuk memudahkan pemahaman penulisan skripsi ini, maka sistimatikannya dibagi menjadi beberapa bab dan sub bab.

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini memberikan pengertian secara garis besar kepada pembaca mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Bab ini terdiri dari latar belakang dan rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metode penelitian dan pertanggung jawaban sistimatika.

Bab II memberikan penjelasan dan uraian mengenai karakteristik Kredit Ketahanan Pangan. Dalam bab ini akan dibahas mengenai hubungan hukum para pihak dalam Kredit Ketahanan Pangan beserta tugas – tugasnya dan tentang prosedur permohonan untuk Kredit Ketahanan Pangan itu sendiri. Pada bab ini diharapkan dapat diketahui bagaimanakah kedudukan hukum dari masing – masing pihak yang terkait.

Bab III membahas tentang kriteria kredit bermasalah di BRI, khususnya dalam KKP serta upaya penyelesaian yang dilakukan akibat timbulnya kredit bermasalah tersebut.

Bab IV merupakan bab terakhir sekaligus sebagai bab penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan masalah dalam bab II dan bab III, serta saran – saran berkaitan dengan masalah yang diajukan.

BAB II**KARAKTERISTIK KREDIT KETAHANAN PANGAN****2.1 Kredit Ketahanan Pangan**

KUT adalah kredit modal kerja yang diberikan melalui bank pemberi kredit kepada Koperasi Primer atau Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai pelaksana pemberian kredit untuk keperluan petani yang tergabung dalam Kelompok Tani guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi, palawija dan hortikultura. Namun dikarenakan atas suatu hal, KUT ini berubah namanya menjadi Kredit Ketahanan Pangan (untuk selanjutnya disebut KKP).

KUT atau yang sekarang disebut sebagai KKP, merupakan program dari pemerintah yang digunakan untuk mendukung upaya peningkatan dan pelestarian swasembada pangan. Sebelumnya, sumber pembiayaan KKP sebesar 100% berasal dari Kredit Likuiditas Bank Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai KLBI) dengan pihak BRI sebagai salah satu Bank yang ditunjuk sebagai Bank Pemberi Kredit, namun sejak tahun 2000 ketentuan tersebut berubah dan sumber pembiayaan atas kredit tersebut tidak lagi 100% berasal dari Pemerintah namun berasal dari Bank Pemberi Kredit sendiri.⁸ Pemerintah memberi bantuan untuk pembayaran bunganya, yaitu sebesar 50% atas bunga sebesar 18% yang telah ditetapkan Bank Pemberi Kredit. Bantuan dari Pemerintah tersebut diberikan secara tidak langsung melalui Bank Pemberi Kredit kepada pihak peminjam, dengan cara pihak peminjam membayar bunga dari KKP sebesar 9%. Sedangkan bunga bantuan sebesar 50% dari suku bunga sebagaimana dijanjikan Pemerintah, Bank Pemberi Kredit mendapatkannya dengan melakukan tagihan pada Bank

⁸ wawancara dengan Bapak Feri Satria sebagai Account Officer di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Blitar, 4 Maret 2006.

Indonesia setiap tiga bulan sekali yang dilakukan oleh pegawai bagian administrasi tiap Bank yang bersangkutan.

Karena berhubungan dengan swasembada pangan, maka berkali – kali pemerintah melakukan penyempurnaan ketentuan mengenai KKP ini. Oleh karena itu BRI sebagai salah satu Bank Pemberi Kredit yang ditunjuk, juga melaksanakan ketentuan sebagai mana yang ditetapkan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai KKP, maka peneliti akan membahas lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Dalam pengertian KKP sendiri, diketahui bahwa usaha atau budidaya yang dibiayai dengan KKP meliputi intensifikasi padi, palawija, dan hortikultura. Untuk meningkatkan produktifitasnya, telah ditetapkan setiap tahun dalam Keputusan Menteri Pertanian selaku Ketua Badan Pengendali Bimas untuk komoditas sebagai mana yang dimaksud. Komoditas – komoditas tersebut yaitu palawija dan hortikultura, antara lain adalah sebagai berikut :

- komoditas palawija

1. tanaman umbi – umbian, tetapi tidak terbatas pada ubi talas, ubi kayu dan ubi jalar.
2. tanaman kacang – kacangan, tetapi tidak terbatas pada kacang tanah, kacang kedelai dan kacang hijau ; dan
3. tanaman biji – bijian, tetapi tidak terbatas pada jagung, sorghum dan gandum.

- komoditas hortikultura

1. tanaman buah – buahan, tetapi tidak terbatas pada nenas, pisang, pepaya, markisa, jeruk dan salak.
2. tanaman sayur – sayuran, tetapi tidak terbatas pada cabai merah, kentang, bawang merah dan bawang putih ; dan

3. tanaman obat – obatan, tetapi tidak terbatas pada jahe.

Meskipun terdapat penetapan seperti tersebut, namun didasarkan atas kondisi daerah dan prospek pemasarannya masing – masing, maka tidak semua daerah menghasilkan komoditas palawija dan hortikultura sebagaimana dimaksud. Selain itu, daerah serta prospek pemasarannya juga ditentukan pada pola musim tanam. Musim tanam untuk intensifikasi padi, palawija dan hortikultura adalah musim rendengan (penghujan) atau musim gadu (kemarau).

Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian di BRI Cabang Blitar. Untuk KKPnya, usaha – usaha yang dibiayai adalah intensifikasi padi dan palawija. Selain itu, terdapat usaha baru yang dibiayai yaitu usaha peternakan. Komoditas palawija berupa jagung, kedelai, ubi kayu dan ubi jalar. Sedangkan ternaknya adalah sapi potong, itik / bebek, dan ayam buras (ayam kampung).

Pada BRI Cabang Blitar diketahui bahwa pihak peminjam ada dua macam, yaitu Kelompok Tani dan Koperasi. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kebutuhan bersama dan berada dalam satu hamparan (satu desa). Salah satu Kelompok Tani yang melakukan permohonan KKP pada BRI Cabang Blitar adalah Kelompok Tani Margo Mulyo. Kelompok Tani yang dapat menerima KKP adalah Kelompok Tani yang memenuhi persyaratan :

- a. pengurus dan anggota telah menjadi anggota Koperasi atau anggota Kelompok Tani dibawah binaan Lembaga Swadaya Masyarakat (untuk selanjutnya disebut LSM) ;
- b. Mempunyai anggota yang melaksanakan budidaya komoditas yang dapat dibiayai KKP ;
- c. Mempunyai organisasi dengan pengurus yang aktif, minimal ketua dan bendahara ;

- d. Mempunyai aturan yang disepakati oleh seluruh anggota kelompok ;
- e. Menyelenggarakan pertemuan secara teratur ;
- f. Sekarang – kurangnya mempunyai pembukuan sederhana.

Banyaknya petani yang tergabung dalam Kelompok Tani adalah minimal memenuhi persyaratan Kelompok Tani, yaitu minimal terdapat Ketua, Sekretaris dan bendahara. Selain hal tersebut, terdapat ketentuan mengenai luas maksimal lahan pertanian masing – masing petani dalam Kelompok Tani untuk permohonan KKP, yaitu dengan luas maksimal masing – masing petani adalah 2 hektar.⁹

Dalam kegiatannya, Kelompok Tani membuat Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yaitu rencana kebutuhan Kelompok Tani untuk satu periode tertentu yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Kelompok Tani meliputi kebutuhan benih, pupuk, pestisida, serta modal kerja untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan usaha tani yang dibutuhkan petani yang merupakan pesanan Kelompok Tani kepada Koperasi atau LSM atau lembaga lain, untuk selanjutnya disebut RDKK. RDKK inilah yang akan dijadikan dasar permohonan Kelompok Tani dalam prosedur pengajuan KKP kepada Bank Pemberi Kredit melalui Koperasi atau LSM.

Disamping hal tersebut, diharapkan juga Kelompok Tani mempunyai tabungan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan masing – masing anggota Kelompok Tani bersangkutan, yang disimpan pada Bank Pemberi Kredit. Hal ini mungkin juga bisa digunakan untuk memudahkan bagi Kelompok Tani itu sendiri dalam proses pengajuan kredit, karena Kelompok Tani telah memiliki rekening pada Bank yang dimaksud.

⁹ Ibid

Selanjutnya pihak pemohon KKP selain pihak Kelompok Tani adalah Koperasi. Persyaratan Koperasi yang berfungsi sebagai pelaksana KKP adalah Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. sudah menjadi badan hukum ; dan
- b. memiliki pengurus aktif

Mengenai Koperasi, salah satu koperasi yang mengajukan permohonan KKP pada BRI Cabang Blitar adalah Koperasi Unit Desa Doko. Untuk Koperasi, dalam hal pengajuan KKPnya harus disertai surat kuasa dari masing – masing Kelompok Tani yang tergabung didalamnya.

Anggota Kelompok Tani sebagaimana dimaksud membuat surat pernyataan dengan dibubuhi materai yang berisi pernyataan bahwa mereka akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pelunasan dari KKP tersebut, sehingga surat pernyataan itu mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para anggotanya dengan sifat pertanggungjawaban adalah tanggung jawab renteng. Tanggung jawab renteng sebagaimana tertuang dalam pasal 1278 BW adalah suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng yang terjadi antara beberapa orang berpiutang, jika di dalam persetujuan secara tegas kepada masing – masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah satu, membebaskan orang yang berutang, meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi diantar beberapa orang berpiutang tadi.¹⁰

Untuk Kelompok Tani maupun Koperasi, besarnya plafon KKP dalam rangka intensifikasi padi, palawija dan hortikultura tersebut, ditetapkan atas dasar kebutuhan nyata dari petani per Tahun Penyediaan, yaitu periode penyediaan

¹⁰ Ilham Gunawan dan Martinus Sahrani, *Kamus Hukum*, Restu Agung, Jakarta, 2002, h.535.

kredit yang sama waktunya dengan dua musim tanam dengan realisasi plafon KKP yang dilaksanakan per musim tanam. Jadi, pemberian kredit tergantung dari banyaknya petani yang tergabung dalam Kelompok Tani, dengan ketentuan minimal jumlah petani yang tergabung memenuhi syarat minimal anggota Kelompok Tani yaitu terdapat Ketua, Sekretaris dan Bendahara serta luas lahan maksimal dari masing – masing petani adalah 2 hektar.

Besar dari kebutuhan pembiayaan per hektarnya ditetapkan oleh Menteri Pertanian selaku Ketua Pengendali Bimas, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian yang diterbitkan setiap tahun. Karena itu setiap tahun bisa terjadi perubahan dari besarnya kebutuhan pembiayaan per hektar.

Pada tahun 2005 berdasarkan SE No. 51/DIR/ADK/12/2005, ditetapkan besarnya kebutuhan pembiayaan per hektarnya adalah sebagai berikut (dalam bentuk RDKK) :

Kebutuhan	Sawah Irigasi	Tadah Hujan	Pasang Surut	Sawit Pupa	Gogo di lahan konversi
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1. benih	100.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
2. pupuk	950.000,00	950.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
3. pestisida	350.000,00	350.000,00	380.000,00	380.000,00	350.000,00
4. biaya garapan dan pemeliharaan	450.000,00	450.000,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00
5. benih ikan dan pakan	275.000,00	-	-	-	-
6. biaya panen dan pasca panen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	800.000,00	500.000,00
	2.625.000,00	2.350.000,00	2.040.000,00	1.740.000,00	2.060.000,00

Pemberian KKP oleh BRI bila yang dijaminan adalah benda bergerak maka lembaga jaminannya adalah Gadai atau Fiducia. Sedangkan bila yang dijaminan adalah hak atas tanah, maka lembaga jaminan yang dipergunakan adalah Hak Tanggungan, namun pemberian Hak Tanggungan hanya menggunakan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT).

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang – undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (untuk selanjutnya disebut sebagai UUHT), hak atas tanah yang dapat dibebani dengan hak tanggungan adalah :

- a. Hak Milik
- b. Hak Guna Usaha
- c. Hak Guna Bangunan

Hak pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindah tangankan, dapat juga dibebani dengan Hak Tanggungan. Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), akan tetapi berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN nomor 4 tahun 1996 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan SKMHT untuk menjamin pelunasan kredit – kredit tertentu yaitu :¹¹

(1) Kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil, yang meliputi :

- a. Kredit kepada Koperasi Unit Desa;
- b. Kredit Usaha Tani;
- c. Kredit Kepada Koperasi Primer untuk anggotanya.

(2) Kredit Pemilikan Rumah yang diberikan untuk pengadaan perumahan, yaitu :

¹¹ Sutan Remi Sjahdeini, *Hak Tanggungan dan Asas – asas, Ketentuan – ketentuan Pokok dan Masalah – masalah yang dihadapi oleh Perbankan*, Airlangga University Press, 1999, h.77.

- a. Kredit yang diberikan untuk membiayai pemilikan rumah inti, rumah sederhana atau rumah susun dengan luas tanah maksimum 200 m^2 (dua ratus meter persegi) dan luas bangunan tidak lebih dari 70 m^2 (tujuh puluh meter persegi);
 - b. Kredit yang diberikan untuk pemilikan Kapling Siap Bangun (KSB) dengan luas tanah 54 m^2 (lima puluh empat meter persegi) sampai dengan 72 m^2 (tujuh puluh dua meter persegi) dan kredit yang diberikan untuk membiayai bangunannya;
 - c. Kredit yang diberikan untuk perbaikan / pemugaran rumah sebagaimana dimaksud huruf a dan b;
- (3) Kredit produktif lain yang diberikan oleh Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat dengan plafond kredit tidak melebihi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), antara lain :
- a. Kredit Umum Pedesaan (BRI);
 - b. Kredit Kelayakan Usaha (yang disalurkan oleh Bank Pemerintah).

Dengan ketentuan tersebut, maka Pemberian Hak Tanggungan dengan hanya dibuatkan SKMHT, jangka waktunya tidak mengacu pada pasal 15 ayat (3) UUHT, tetapi masa berlakunya SKMHT untuk kredit – kredit tertentu tersebut diatas berlaku sampai saat berakhirnya masa perjanjian pokoknya dalam hal ini perjanjian KKP. Hal ini erat kaitan dengan kecilnya ketentuan jumlah kredit sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah.

Pemberian KKP pada tahun 2005 telah terjadi perubahan atas suku bunga KKP yaitu dari sebesar 14 % setahun menjadi sebesar 18 % setahun. Perubahan ini menurut Bapak Feri Satria selaku Account Officer pada BRI Cabang Blitar adalah dikarenakan situasi ekonomi, yaitu kenaikan harga atas bahan bakar

minyak. Kembali lagi pada keterangan bahwa KKP ini merupakan program dari Pemerintah sebagai upaya untuk menjaga stabilitas pangan, maka atas suku bunga KKP sebesar 18 % setahun tersebut, pemerintah membantu pembayaran bunga tersebut sebesar 50 % dari suku bunga yang telah ditentukan. Untuk bunga dari KKP tersebut, pihak pemohon yaitu Kelompok Tani dan Koperasi hanya membayar bunga sebesar 9%. Mengenai jangka waktu dari pembayaran KKP tersebut, ditetapkan bahwa jangka waktu maksimal adalah 2 tahun sejak ditandatanganinya akad perjanjian.

Untuk memahami lagi mengenai KKP, maka akan dibahas lebih lanjut mengenai para pihak yang terkait serta tugas – tugasnya dan juga mengenai prosedur permohonan KKP.

2.1.1 Hubungan Hukum Para Pihak dalam KKP

Para pihak yang terkait dalam KKP adalah sebagai berikut :

1. Petani

Petani adalah anggota dari Kelompok Tani yaitu orang – perorangan yang membutuhkan modal untuk pengelolaan lahan pertanian. Petani mempunyai tugas bekerjasama dengan petani lain dari anggota Kelompok Taninya untuk melakukan pengelolaan lahan pertanian mereka, untuk kemudian dengan Kelompok Taninya membuat RDKK yang digunakan sebagai dasar pengajuan KKP kepada Bank Pemberi Kredit (untuk selanjutnya disebut sebagai Bank). Setelah KKP cair, maka tugas dari petani adalah menggunakan kredit yang diperolehnya untuk kegiatan yang telah disepakati bersama, yaitu antara petani dalam Kelompok Tani dengan pihak Bank dan melakukan pembayaran tepat waktu atas kreditnya.

2. Kelompok Tani

Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kebutuhan bersama dan berada dalam satu hamparan (satu desa). Fungsi dari Kelompok Tani ini adalah sebagai perwakilan dari Koperasi/Lembaga Swadaya Masyarakat (untuk selanjutnya disebut sebagai LSM) untuk menyalurkan KKP kepada petani. Kelompok Tani yang dapat menerima KKP adalah Kelompok Tani yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. pengurus dan anggota telah menjadi anggota koperasi atau anggota Kelompok Tani dibawah binaan LSM;
- b. mempunyai anggota yang melaksanakan budidaya komoditas yang dapat dibiayai KKP;
- c. Mempunyai organisasi dengan pengurus aktif, minimal ketua dan bendahara;
- d. Mempunyai aturan yang disepakati oleh seluruh anggota kelompok;
- e. Menyelenggarakan pertemuan secara teratur; dan
- f. Sekurang – kurangnya mempunyai pembukuan sederhana

3. Koperasi Primer / Lembaga Swadaya Masyarakat

Koperasi sesuai dengan ketentuan Undang – undang No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang – seorangan atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.¹² Fungsi Koperasi dalam program KKP adalah sebagai pelaksana pemberian KKP (*executing agent*), selain itu dalam program ini Koperasi juga sebagai pihak peminjam KKP. Sedangkan LSM adalah suatu

¹² Murjiyanto, *Aspek – Aspek Hukum Perusahaan dan Larangan Praktek Monopoli*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2002, h.31.

organisasi non pemerintah yang dibentuk oleh masyarakat dan dalam kegiatan operasionalnya tidak mencari untung (nirlaba). Sebagai pelaksana pemberian KKP, Koperasi/LSM bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dan juga atas risiko pengembalian KKP secara penuh. Persyaratan Koperasi/LSM sebagai pelaksana pemberian KKP adalah :

- a. sudah menjadi badan hukum; dan
- b. memiliki pengurus yang aktif

Atas dasar uraian tersebut, tugas dari Koperasi/LSM sebagai pelaksana pemberian kredit (*executing agent*) adalah sebagai berikut :¹³

- a. menyeleksi calon peserta KKP berdasarkan kriteria yang ditetapkan atas dasar informasi dari Kelompok Tani;
 - b. mengajukan permohonan KKP kepada Bank berupa rekapitulasi RDKK yang dibuat Kelompok Tani;
 - c. menerima dan menyalurkan KKP dari Bank kepada petani melalui Kelompok Tani;
 - d. melaksanakan administrasi KKP oleh petani dan melakukan penagihan KKP
 - e. melakukan pembinaan kepada petani dan Kelompok Tani;
 - f. mengawasi penggunaan KKP oleh petani dan melakukan penagihan KKP;
 - g. mengembangkan Kelompok Tani menjadi perwakilan Koperasi/LSM di desa – desa yang bersangkutan;
 - h. menyediakan sarana produksi pertanian sesuai kebutuhan dan tepat waktu;
- dan

¹³ Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Kredit Usaha Tani, SK No. 31/164/KEP/DIR, pasal 5.

- i. memasarkan hasil produksi pertanian dan melaksanakan kegiatan simpan pinjam bagi anggotanya.

4. Bank Pemberi Kredit

Bank yang memenuhi persyaratan sebagai bank pelaksana kredit program, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/156/KEP/DIR tanggal 23 Nopember 1998 tentang persyaratan Bank Pelaksana Kredit Program adalah Bank yang mendapat persetujuan dari Bank Indonesia sebagai Bank penyalur KKP. Tugas Bank tersebut dalam pemberian KKP adalah :

- a. menyalurkan, mengawasi penggunaan dan menagih pengembalian KKP, serta pengadministrasian KKP;
- b. memberikan bimbingan teknis administrasi keuangan kepada Koperasi dan Kelompok Tani; dan
- c. melakukan pengawasan atas pemenuhan persyaratan KKP.

Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian tentang KKP pada BRI Cabang Blitar. Dalam penyaluran KKP, para pihak yang terlibat didalamnya adalah antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) sebagai kreditor (pemberi pinjaman) dengan Kelompok Tani atau Koperasi Primer sebagai debitor. Pihak yang mewakili Kelompok Tani dalam penandatanganan KKP adalah pengurus dari Kelompok Tani berdasarkan surat kuasa anggota dari Kelompok Tani, sedangkan yang mewakili Koperasi Primer dalam penandatanganan KKP adalah pengurus Koperasi Primer berdasarkan surat kuasa dari Kelompok Tani yang menjadi anggota dari Koperasi yang bersangkutan.

Dengan mengetahui masing – masing tugas dari para pihak yang terkait dalam prosedur permohonan KKP, diharapkan semua pihak bisa menjalankan tugasnya, sehingga prosedur tersebut bisa berjalan baik.

2.2 Prosedur Permohonan KKP

Setelah mengetahui tentang fungsi dan tugas dari masing – masing pihak sebagaimana dijelaskan pada sub bab sebelumnya, maka selanjutnya penulis akan membahas mengenai prosedur pemberian KKP. Karena pihak yang mengajukan permohonan KKP ada dua pihak yaitu Kelompok Tani dan Koperasi, maka pada tahap pertama terdapat perbedaan diantara keduanya, perbedaan tersebut antara lain adalah :¹⁴

- pihak pemohon KKP oleh Kelompok Tani :
 1. permohonan KKP diajukan dalam bentuk RDKK kepada Koperasi/LSM.
 2. Koperasi/LSM menyampaikan permohonan KKP kepada Kantor Bank setempat dalam bentuk rekap RDKK disertai dengan RDKK masing – masing Kelompok Tani untuk pembiayaan kebutuhan satu Tahun Penyediaan.
- pihak pemohon KKP oleh Koperasi/LSM :
 1. Koperasi/LSM menyampaikan permohonan KKP kepada Kantor Bank setempat dalam bentuk rekap RDKK disertai dengan RDKK masing – masing Kelompok Tani untuk pembiayaan kebutuhan satu Tahun Penyediaan.

Tahap selanjutnya, permohonan KKP yang diajukan Kelompok Tani maupun Koperasi/LSM adalah sama. Berdasarkan RDKK tersebut, maka pihak Bank

¹⁴ *Ibid*, pasal 19.

dengan pegawai yang telah ditentukan, turun ke lapangan untuk melakukan penyelidikan atas tanah pertanian atau peternakan sebagaimana tertuang dalam RDKK. Tujuannya adalah untuk menghindari penyimpangan penggunaan dari kucuran dana yang diberikan Bank, sehingga tidak timbul kekacauan di kemudian hari atas pelunasan kredit tersebut. Apabila setelah dilakukan penyelidikan terdapat kesesuaian antara RDKK dengan lokasi serta jaminannya dapat mengcover jumlah pinjaman yang dimohonkan, dan juga ternyata sesuai dengan kriteria kredit yang diberikan, maka Bank akan mengucurkan dana sebagaimana tertuang dalam RDKK berdasar ketentuan Undang – undang yang berlaku.

Setelah melakukan penyelidikan terhadap calon nasabah dan ternyata pihak Bank menyetujui permohonan kredit tersebut, maka untuk selanjutnya dilaksanakanlah perjanjian KKP tersebut. Dalam perjanjian tersebut, pihak Kelompok Tani dan/ atau Koperasi melampirkan :¹⁵

- RDKK

RDKK tiap pemohon KKP berbeda, hal ini tergantung dari kebutuhan masing – masing Kelompok Tani dan Koperasi yang mengajukan. RDKK tersebut dibubuhi materai dan ditandatangani oleh Pengurus, yaitu Ketua, Sekretaris dan bendahara Bentuk dari RDKK tersebut seperti sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

- Surat kuasa dari Pengurus Kelompok Tani kepada Pengurus Koperasi, untuk pemohon dari pihak Kelompok Tani. Sedangkan pihak pemohon dari Kelompok Tani adalah dilampirkannya surat kuasa dari anggota Kelompok Tani kepada Pengurus Kelompok Tani.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Feri Satria selaku Account Officer pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Blitar, tanggal 4 Maret 2006.

- Kartu Tanda Penduduk dari semua anggota serta foto dari Pengurus Kelompok Tani, bila yang mengajukan KKP adalah Kelompok Tani dan foto dari Pengurus Koperasi bila yang mengajukan kredit adalah Koperasi.
- Surat keterangan domisili dari Kelompok Tani dan/ Koperasi yang mengajukan KKP dari Kantor Desa. Fungsi dari surat keterangan ini adalah sebagai bukti bahwa memang benar Kelompok Tani dan Koperasi yang dimaksud berasal dari desa tersebut.
- Surat Keterangan dari Kepala Desa mengenai harga tanah yang berlaku, terkait dengan jaminan bila yang dijaminan adalah hak atas tanah, karena harga tanah di tiap tempat biasanya berbeda.
- Pernyataan berisi jaminan yang akan diserahkan disertai pemilik jaminan tersebut, untuk mengetahui status hukum dari barang jaminan. Fungsi dari pernyataan tersebut adalah untuk mengetahui apakah jaminan yang diberikan sudah bisa mengcover pinjaman atau belum. Setelah jaminan ini disetujui oleh Pihak Bank, maka Bank akan menerbitkan Perjanjian Penyerahan Hak Milik atas Kepercayaan dan Penyerahan Hak Milik atas Kepercayaan.
- Petikan Berita Acara Rapat Anggota Pengurus Koperasi atau Kelompok Tani yang membahas masalah atau niat dari Kelompok Tani atau Koperasi yang akan mengajukan permohonan KKP pada BRI.
- Surat pernyataan dari Pengurus Kelompok Tani atau Koperasi yang intinya bahwa Kelompok Tani atau Koperasi yang mengajukan KKP akan mengelola kredit tersebut sesuai sasaran dan tujuan, akan mematuhi perintah Bank dan sanggup melunasi kredit.
- NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) kalau dana yang diajukan lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kaitannya dengan Pemerintah.

- Akta Pengukuhan Kelompok Tani bila yang mengajukan KKP adalah Kelompok Tani dan Akta Pendirian Koperasi bila yang mengajukan KKP adalah Koperasi.
- Susunan Pengurus Kelompok Tani dan susunan Pengurus Koperasi.
- Tanda Daftar Perusahaan untuk Koperasi, namun hal ini tidak wajib dilampirkan.
- SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan), namun ini tidak wajib dilampirkan.

Untuk Kelompok Tani, maka dana dari Bank akan diberikan melalui Koperasi yang untuk selanjutnya oleh Koperasi diteruskan kepada Kelompok Tani. Sedangkan peminjam oleh pihak Koperasi, dana langsung diberikan dari Bank.

Dalam hal Koperasi atau LSM tidak dapat melunasi KKP pada saat jatuh tempo, maka Koperasi atau LSM tersebut harus mengajukan Surat Pernyataan Penundaan Pembayaran beserta alasannya kepada Kantor Bank selambat – lambatnya tujuh (7) hari kerja sebelum kredit jatuh tempo. Bagi Koperasi yang belum melunasi KKP, boleh mengajukan lagi KKP kepada Bank yang bersangkutan dengan syarat tunggakan tidak boleh melebihi 50%.¹⁶

¹⁶ Ibid

BAB III**PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA KREDIT KETAHANAN
PANGAN DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)****3.1 Kriteria Kredit Bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)**

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Atas dasar tersebut, diharapkan para pihak saling menghargai dan mengerti hak dan kewajibannya masing – masing, sehingga pelaksanaannya bisa berjalan lancar. Namun dalam prakteknya tidak semua keinginan bisa berjalan lancar sesuai dengan yang diinginkan, dikarenakan salah satu pihak tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya terhadap pihak lain, yang pada akhirnya atas hal tersebut timbul suatu kredit bermasalah.

Kredit Bermasalah adalah suatu keadaan pihak debitur yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya untuk membayar baik hutang pokok, bunga atau kewajiban lain yang telah disepakati bersama oleh para pihak.

Berhubungan dengan bab sebelumnya, maka pembahasan kredit bermasalah juga difokuskan pada kredit bermasalah yang terjadi pada KKP di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Blitar, untuk selanjutnya disebut sebagai BRI.

Sebagaimana Bank umum lainnya, BRI juga menghadapi kredit bermasalah. Bank tanpa kredit bermasalah merupakan hal yang aneh (kecuali bagi Bank baru, tentunya). Membicarakan kredit bermasalah, sesungguhnya membicarakan risiko

yang terkandung dalam setiap pemberian kredit. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Bank tidak mungkin terhindar dari kredit bermasalah. Kredit bermasalah merupakan penyebab kesulitan terhadap Bank itu sendiri, yaitu berupa kesulitan yang menyangkut tingkat kesehatan Bank, karenanya Bank wajib menghindarkan diri dari Kredit Bermasalah. Karena itulah, sistem manajemen kredit bermasalah haruslah bersifat antisipatif, proaktif dan berdisiplin.¹⁷ Hal ini menuntut pengenalan dini atas tanda bahaya dan tindakan tepat yang harus segera diambil sebelum suatu kredit menjadi tunggakan melalui suatu sistem pengklasifikasian yang tertib.

Deteksi dan pengenalan dini atas “ **tanda bahaya** “ sangat penting dalam menyadari adanya kemungkinan masalah yang timbul terhadap situasi kredit, baik individual maupun secara keseluruhan, mengantisipasi masalah ini dan menyusun rencana serta mengambil langkah perbaikan sebagaimana mestinya. Tanda bahaya tersebut dikelompokkan menjadi tiga (3) kategori :¹⁸

a. faktor finansial

penyebab pokok kredit bermasalah pada faktor ini antara lain adalah :

1. pendapatan bersih menurun;
2. penjualan atau penghasilan meningkat atau menurun tajam;
3. *inventory turn over* menurun;
4. hutang meningkat;
5. rasio piutang terhadap penjualan meningkat;
6. adanya pembukuan fiktif;
7. pelanggaran perjanjian atau klausula perjanjian;
8. sering terlambat mengangsur.

¹⁷ Team Urusan Penyelamatan Kredit Bank Rakyat Indonesia, *Pengelolaan Kredit Bermasalah*, kantor pusat, Jakarta, h.1.

¹⁸ *Ibid*, h.3.

b. faktor manajemen

penyebab pokok kredit bermasalah pada faktor manajemen ini antara lain adalah :

1. perubahan pimpinan dan atau/ untuk alasan apapun;
2. manajemen penerus atau pengganti yang lemah;
3. perubahan kepemilikan;
4. manajemen puncak didominasi oleh orang – orang yang kurang cakap;
5. tidak adanya pemisahan yang jelas antara urusan – urusan dan rekening atau uang pribadi dengan uang bisnis;
6. gaya hidup mewah, baik pribadi maupun perusahaan, terutama untuk perusahaan baru.

c. faktor ekstern

penyebab pokok kredit bermasalah karena faktor ekstern ini antara lain adalah:

1. peraturan / perundangan yang bersifat membatasi dan berdampak besar atas situasi keuangan, operasi dan atau/ situasi manajemen pemiliknya;
2. kenaikan harga BBM yang tajam dan biaya – biaya energi lainnya;
3. kenaikan tingkat inflasi yang tajam terlepas dari bagaimana cara mengukurnya;
4. *resesi*, berdampak pembelanjaan atau pembiayaan konsumen, pengadaan persediaan barang, menurunnya investasi produksi dan pembelanjaan barang modal;
5. perubahan teknologi yang cepat dalam industri yang diterjuni peminjam;
6. semakin kuat dan semakin meningkatnya persaingan;
7. *devaluasi*, yaitu pengurangan nilai uang jika dibandingkan dengan emas.

Pada BRI, petunjuk yang pasti tentang bagaimana mengklasifikasikan kredit yang memburuk, tidak mungkin disusun atau dirumuskan, karena situasi tiap – tiap macam kredit bermacam ragam, sehingga uraian klasifikasi mengenai kredit bermasalah adalah sangat umum. Oleh karena itu, pengalaman dan keterampilan para pejabat lini (pimpinan cabang (Pinca), MLO, SAO dan AO) atau pejabat lainnya yang mengklasifikasikan kredit (misalnya auditor) sangat diperlukan untuk mengklasifikasi yang tepat.¹⁹

Klasifikasi secara umum pada BRI atas kredit bermasalah, adalah sebagai berikut :²⁰

(I) *Epecially mentioned*

Terlihat adanya angka – angka yang mencolok atau informasi yang menunjukkan bukti melemahnya kondisi keuangan atau kredibilitas nasabah. Nasabah terikat pada program pembayaran kembali yang tidak realistis atau pembayaran dari sumber dana yang tidak mencukupi. Kurangnya jaminan, saluran informasi yang mengurangi kredibilitas, atau dokumentasi tidak mencukupi untuk menunjang pinjaman juga merupakan petunjuk jika keadaannya cukup parah. Jika keadaannya cukup parah, maka keadaan yang telah disebutkan diatas dan mungkin keadaan lain yang menunjukkan adanya klasifikasi yang lebih buruk harus dibicarakan secara intensif dengan peminjam untuk menanggulangi keadaan tersebut.

(II) *Substandard*

Keadaan dimana pembayaran pokok maupun bunga mungkin atau telah menunggak karena adanya keadaan atau perkembangan memburuk yang parah dari situasi keuangan, manajemen, politik, ekonomi atau *collateral* (jaminan)

¹⁹ *Ibid*, h. 11.

²⁰ *Ibid*, h. 12.

yang lemah. Sampai tahap ini belum ada kerugian yang timbul, tapi kemungkinan terjadinya harus diantisipasi. Oleh karena itu, tindakan pencegahan harus segera diambil untuk memperkuat posisi BRI sebagai kreditur dan atau mengurangi *eksposur* yang disediakan sampai debitor melakukan pembayaran atau perbaikan yang memadai.

(III) *Doubtfull*

Berdasarkan informasi yang ada diketahui bahwa debitor sukar untuk membayar kembali seluruh sisa pinjamannya, sehingga diperkirakan pada akhirnya akan merugikan. Tapi masih belum bisa ditentukan berapa besarnya pada saat dinyatakan rugi (dihapuskan). Pejabat BRI hendaklah mengambil tindakan yang positif dan tepat agar pelunasan dapat dilakukan untuk menghindari atau memperkecil kerugian.

(IV) *Loss (write off)*

Sisa pinjaman diperkirakan tidak tertagih.

Selain itu pengaturan penggolongan kolektibilitas kredit terdapat dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 23/68/KEP/DIR tentang penggolongan Kolektibilitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Cadangan Atas Aktiva. Peraturan tersebut telah beberapa kali diubah, yaitu dengan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia nomor 26/22/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif, selanjutnya dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 7/3/DPNP tanggal 31 Januari

2005. Penggolongan kualitas kredit, menurut Surat Edaran Bank Indonesia nomor 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 khususnya mengenai kemampuan membayar bagi pihak Debitor, yaitu sebagai berikut :²¹

a. lancar (*pass*), yaitu apabila memenuhi kriteria:

- pembayaran utang pokok dan bunga tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak terdapat tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit;
- hubungan antara debitor dan Bank baik, debitor selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat serta terdapat laporan keuangan terkini dan adanya hasil analisis Bank atas laporan keuangan atau informasi keuangan yang disampaikan oleh debitor;
- dokumentasi kredit yang lengkap;
- tidak terdapat pelanggaran perjanjian kredit;
- terdapat kesesuaian penggunaan dana dengan pengajuan pinjaman, jumlah dan fasilitas kredit sesuai dengan yang dibutuhkan, serta perpanjangan kredit sesuai dengan analisis kebutuhan debitor;
- sumber pembayaran dapat diidentifikasi dengan jelas dan disepakati oleh Bank dan debitor serta sesuai dengan struktur dan jenis pinjaman;
- skema pembayaran kembali yang wajar (termasuk dalam pemberian *grace period*); dan
- pendapatan valas mencukupi untuk mendukung pengembalian kredit valas.

b. dalam perhatian khusus (*special mention*), yaitu apabila memenuhi kriteria :

- terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bunga sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari;
- jarang mengalami cerukan ;

²¹ Surat Edaran Bank Indonesia nomor 7/3/DPNP tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, tanggal 31 Januari 2005.

- hubungan antara debitor dan Bank cukup baik dan debitor selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat karena terdapat laporan terkini dan adanya hasil analisis Bank atas informasi keuangan yang disampaikan debitor;
 - dokumentasi kredit yang lengkap;
 - pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipil;
 - penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan pinjaman, jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan, namun jumlahnya tidak material;
 - perpanjangan kredit kurang sesuai dengan analisis kebutuhan debitor;
 - sumber pembayaran dapat diidentifikasi dan disepkati oleh Bank dan debitor, namun kurang sesuai dengan struktur dan jenis pinjaman;
 - skema pembayaran kembali yang cukup wajar (termasuk dalam pemberian *grace period*); dan
 - pendapatan valas kurang mencukupi untuk mendukung pengembalian kredit.
- c. kurang lancar (*substandard*), yaitu apabila memenuhi kriteria :
- terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau/ bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari;
 - terdapat cerukan yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas;
 - hubungan antara debitor dan Bank memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya atau tidak terdapat hasil analisis Bank atas informasi keuangan yang disampaikan debitor;
 - dokumentasi kredit yang kurang lengkap;

- pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok kredit yang cukup prinsipil;
 - penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan pinjaman dengan jumlah yang cukup material;
 - jumlah dan jenis fasilitas yang diberikan lebih besar dari kebutuhan dengan jumlah yang cukup material;
 - perpanjangan kredit tidak sesuai dengan analisis kebutuhan debitor (perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan);
 - pembayaran berasal dari sumber lain yang disepakati namun kurang sesuai dengan struktur/jenis pinjaman secara cukup material;
 - skema pembayaran kembali yang kurang wajar dan terdapat pemberian grace period yang tidak sesuai dengan jenis kredit; dan
 - pendapatan valas yang tidak mencukupi untuk mendukung pengembalian kredit valas, secara cukup material.
- d. diragukan (*doubtfull*), yaitu apabila memenuhi kriteria :
- terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari;
 - terdapat cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas;
 - hubungan debitor dengan Bank semakin memburuk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya;
 - dokumentasi kredit tidak lengkap;
 - pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit;

- penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan pinjaman dengan jumlah yang material;
- jumlah dan jenis fasilitas yang diberikan lebih besar dari kebutuhan dengan jumlah yang material;
- perpanjangan kredit tidak sesuai dengan analisis kebutuhan debitor (perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan), dengan penyimpangan yang cukup material;
- sumber pembayaran tidak diketahui, sementara sumber yang disepakati sudah tidak memungkinkan serta sumber pembayaran kurang sesuai dengan dengan struktur/jenis pinjaman secara material;
- skema pembayaran kembali yang kurang wajar dan terdapat pemberian *grace period* yang tidak sesuai dengan jenis kredit yang dengan kurun waktu yang cukup panjang; dan
- pendapatan valas tidak mencukupi untuk mendukung mendukung pengembalian kredit valas secara material.

e. kredit macet :

- terdapat tunggakan pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari;
- hubungan debitor dengan Bank sangat buruk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya;
- tidak terdapat dokumentasi kredit;
- pelanggaran yang sangat prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit;
- sebagian besar penggunaan dana tidak sesuai dengan pengajuan pinjaman;

- jumlah dan jenis fasilitas yang diberikan lebih besar dari kebutuhan dengan jumlah yang sangat material;
- perpanjangan kredit tanpa analisis kebutuhan debitor;
- tidak terdapat sumber pembayaran yang memungkinkan serta tidak sesuai dengan struktur dan jenis pinjaman;
- skema pemayaran kembali yang tidak wajar dan terdapat pemberian *grace period* yang tidak sesuai dengan jenis kredit dengan kurun waktu yang cukup panjang; dan
- tidak terdapat penerimaan valas untuk mendukung pengembalian kredit valas.

Walaupun kredit memenuhi kriteria lancar (*pass*), dalam perhatian khusus (*special mention*), kurang lancar (*substandard*), dan diragukan (*doubtfull*), namun apabila menurut penilaian keadaan usaha peminjam diperkirakan tidak mampu untuk mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, maka kredit tersebut harus digolongkan pada kualitas yang lebih rendah atas dasar penilaian yang berpedoman pada indikator tambahan yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Indikator tersebut pada intinya tetap memperhatikan apa yang disebut sebagai kolektibilitas, yaitu keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat – surat berharga atau penanaman lainnya.

3.2 Penyelesaian Kredit bermasalah pada Kredit Ketahanan Pangan

Pada dasarnya penanganan kredit bermasalah pada KKP adalah sama sebagaimana penanganan kredit bermasalah pada kredit komersial pada umumnya, namun ternyata tetap ada perbedaan. Untuk penanganan masalah pada kredit

program, khususnya KKP, dikarenakan subsidi yang diberikan pemerintah hanya sampai batas waktu pemberian kredit saja, jika setelah batas waktu jatuh tempo utang belum dibayar, maka sehari setelah waktu jatuh tempo tersebut, pengenaan atas bunga kredit, besarnya sama dengan bunga kredit komersial yang ditetapkan pada Bank yang bersangkutan. Selain itu, pengenaan bunga tersebut dikenakan perhari dengan perhitungan sebagai berikut :²²

Contoh :

jika plafond kredit yang diberikan Rp. 250.000.000,00 serta bunga komersial yang ditetapkan adalah sebesar 22% per tahun, maka :

$$(i) \text{ Rp. } 250.000.000,00 \times \frac{22\%}{12} = \text{Rp } 4.583.333,33$$

kewajiban pengembalian hutang perbulan (belum dengan biaya – biaya lain yang telah disepakati bersama).

$$(ii) \frac{\text{Rp. } 4.583.333,33}{30} = \text{Rp. } 152.777,78$$

kewajiban pengembalian hutang perhari (belum dengan biaya – biaya lain yang telah disepakati bersama).

Pengelolaan bunga sama seperti kredit komersial atas kredit bermasalah pada KKP setelah habis jangka waktu sebenarnya merupakan teori, pada prakteknya tidak demikian. Hal ini karena pada kenyataannya alasan timbulnya kredit bermasalah adalah mengenai modal yang berkurang, misal karena gagal panen, jadi pihak Bank tidak akan mempersulit lebih banyak. Pihak Bank biasanya akan menggunakan strategi penyelamatan atas kredit tersebut dengan tujuan dengan strategi tersebut, kerugian atas timbulnya kredit bermasalah bagi Bank dapat diminimalis mungkin. Selain itu, pihak BRI juga memegang jaminan yang bisa

²² Wawancara dengan Bapak Feri Satria selaku Account Officer pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), tanggal 15 Mei 2006.

mengcover jumlah pinjaman dari debitor, sehingga bila timbul masalah dan pihak BRI setelah berusaha dengan strategi penyelamatan tapi tetap tidak bisa lagi menanganinya, maka akan dilakukan eksekusi atas jaminan tersebut melalui Kantor Pengurusan Piutang Lelang Negara (KP2LN).

Sebelum eksekusi jaminan dilakukan, pihak BRI jauh sebelumnya melakukan tindakan dan strategi penanganan atas kredit bermasalah, jika diketahui dari hasil penyelidikan dari pegawai yang bersangkutan bahwa atas kredit yang diberikan mulai timbul masalah, sebagaimana sistem manajemen kredit yang bersifat antisipatif, proaktif dan berdisiplin. Strategi dan rencana tindakan antara lain adalah sebagai berikut :²³

1. Rencana tindakan

- a. suatu rencana tindakan yang resmi (tertulis) harus dibuat untuk setiap account yang diklasifikasikan, kemudian disetujui, dan direkam melalui penggunaan formulir Klasifikasi atau Laporan Kredit Bermasalah (KLKB). Rencana tindakan ini berisi langkah – langkah tertentu disertai tanggal sasarannya, untuk menghilangkan berbagai kelemahan itu, atau jika perlu, menghentikan sama sekali hubungan dengan nasabah dengan cara pelunasan utangnya. Perubahan penting atas rencana yang telah disetujui memerlukan putusan pejabat yang berwenang untuk itu.
- b. Keputusan apapun yang diambil haruslah dilaksanakan dengan maksud demi kebaikan BRI sebagai tujuan utama.
- c. Persoalan itu harus segera dilaporkan pada pejabat kredit lini pada tingkat yang sama pada saat kredit itu diputus.

²³ Team Urusan Penyelamatan Kredit Bank Rakyat Indonesia, *op cit*, h. 13.

- d. Suatu penugasan khusus mengenai tanggung jawab penyelesaian pinjaman itu harus dibuat, baik untuk AO atau atasannya, tergantung pada tingkat klasifikasi dan hal – hal lain. Penugasan ini harus dicantumkan dalam formulir klasifikasi yang digunakan, yaitu KLKB.
 - e. Segera mengambil tindakan untuk menghentikan atau menghindari kemunduran yang lebih parah.
 - f. Paling lambat 4 (empat) hari setelah pengecekan ulang selesai dilakukan, suatu rencana penanggulangan resmi harus dibuat berikut tanggal targetnya.
 - g. Perkembangan atau hasil tersebut harus diikuti dengan cermat dan langkah – langkah alternative dilaksanakan jika keadaan bertambah parah.
 - h. Jika tindakan – tindakan perbaikan tidak menghasilkan apa yang diharapkan, maka pertimbangan harus dialihkan ke bentuk upaya penyelesaian yang lain.
 - i. Putusan untuk menghentikan upaya penanggulangan itu harus didokumentasikan dalam berkas pinjaman yang bersangkutan.
 - j. Segera setelah KLKB dibuat/diprakersai, maka jumlah fasilitas dan status klasifikasi nasabah yang bersangkutan dilaporkan dalam Laporan Bulanan Klasifikasi Kredit (LBK) tanpa menunggu putusan dari pejabat yang berwenang. Jika pejabat pemutus kemudian ternyata merubah KLKB, baik status klasifikasi maupun jumlah uangnya, maka Laporan Bulanan Klasifikasi kredit untuk bulan berikutnya harus segera dikoreksi sesuai dengan KLKB yang telah diputus tersebut.
2. Tindakan perbaikan
- a. segera setelah suatu nasabah atau group diklasifikasikan, semua yang menyangkut dokumentasi dan agunannya harus diteliti kembali jika perlu

dilengkapi. Langkah ini merupakan persyaratan awal untuk mengambil keputusan atas berbagai alternative tindakan perbaikan.

- b. Dalam menyusun strategi perbaikan harus dipertimbangkan sejumlah kemungkinan dan alternative, tergantung pada keadaan tiap – tiap kasusnya.
- c. Restrukturisasi, peningkatan mutu jaminan, garansi tambahan, dan pengambilalihan oleh pihak atau lembaga keuangan lain merupakan bagian dari rencana tindakan, dan rencana seperti itu harus disetujui oleh pejabat kredit lini yang setingkat lebih tinggi.
- d. Fasilitas kredit tambahan, jika memang diperlukan, akan diputus sesuai dengan ketentuan tentang peningkatan fasilitas sisa pinjaman yang sudah diklasifikasikan.
- e. Rencana tindakan yang dicantumkan dalam KLKB harus segera dilaksanakan meskipun putusan KLKB belum diterima, kecuali tindakan yang menyangkut :
 - penyelesaian lewat saluran hukum
 - pemberian keringanan
 - membebaskan nasabah dari kewajibannya
 - penghentian fasilitas kredit
- f. Rencana “ pengembalian kredit yang dihapusbukukan “, harus ada untuk semua asset kredit yang telah dihapusbukukan, baik sebagian atau seluruhnya selama belum diterbitkan *death certificate*, yaitu suatu keputusan persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa usaha penagihan dihentikan.
- g. Perkembangan portfolio kredit yang diklasifikasikan akan dipantau dengan menggunakan laporan berkala pinjaman yang diklasifikasikan yang diisi, disampaikan, dan disimpan oleh Unit Administrasi Kredit.

3. Pembayaran bukan dengan uang tunai

- a. Penerimaan pembayaran dengan property (tanah atau bangunan) sebagai ganti kas untuk penyelesaian penuh atau sebagian dari sisa pokok atau bunga dapat dilakukan dengan persetujuan dari pejabat yang memiliki wewenang kredit dengan tingkat tertentu yang diharuskan bagi kredit – kredit yang diklasifikasikan, tetapi tidak boleh lebih rendah dari Pinca.
- b. Setiap kali property diterima sebagai penyelesaian penuh atau sebagian dari hutang, nilai yang terkandung dalam asset itu harus didukung dengan suatu penilaian oleh penilai independen (*independent appraiser*) jika jumlah hutang lebih dari limit kredit Pinwil. Penilaian ini akan diperbaharui paling tidak sekali setahun bagi kredit jangka panjang dan kreditnya akan diperlakukan sebagai suatu pinjaman yang tetap diklasifikasikan dan dilaporkan hingga dilunasi.
- c. Penerimaan property sebagai penyelesaian suatu pinjaman dapat menyangkut aspek akunting, hukum, pajak, dan peraturan pemerintah. Unit BRI yang berkepentingan perlu memperhatikan keterlibatannya dalam aspek – aspek tersebut diatas.

4. Kredit dengan keringanan bunga

- a. Kredit – kredit tertentu mungkin perlu keringanan suku bunga atau suatu penangguhan atas pembayaran pokok atau pembayaran bunga sebagai suatu cara agar pelunasan dapat dilakukan dengan baik.
- b. Keringanan seperti itu perlu persetujuan dari tingkat kewenangan kredit yang diharuskan terhadap kredit – kredit yang diklasifikasikan, tetapi tidak boleh rendah dari Pinca.

- c. Pemberian keringanan bunga serta wewenang pemberian keputusan diatur oleh SE DIREKSI NOSE : S.95-DIR/ADK/6/91 tanggal 8 Juni 1991 dan Telex Direksi NOLEX : DN.3190-DIR/ADK/310792.

Sesuai dengan pasal 2 SK Menteri Keuangan RI nomor : 293/KMK.09/1993 tanggal 27 Pebruari 1993 serta peranan Kejaksaan sesuai Undang – undang nomor 5 tahun 1991 diharapkan penyelesaian atau pengurusan piutang negara atau kredit bermasalah dapat lebih cepat, tertib serta sistematis.

Pengurusan piutang atau kredit bermasalah sejak digolongkan kurang lancar sampai kredit dinyatakan macet sesuai kriteria kolektibilitas Bank Indonesia, penyelesaiannya pada dasarnya dilaksanakan sendiri oleh bank. Adapun langkah langkah yang perlu diambil Pimpinan Cabang, sesuai Surat Edaran Direksi BRI Nose : S. 271-DIR/12/1986 tanggal 20 Desember 1986 antara lain .²⁴

- a. setelah terlihat tanda – tanda atau/ gejala yang memburuk dari suatu kredit agar segera :
1. meneliti kembali kebenaran atau menyimpan atau mengamankan seluruh surat – surat atau dokumen penting (berkas I), yaitu antara lain :
 - a) surat utang atau perjanjian kredit : addendum, novasi, perpanjangan dan lain – lain.
 - b) Surat – surat bukti pemilikan jaminan
 - c) Surat pengikatan jaminan
 2. atas biaya debitor, melaksanakan pengikatan nyata terhadap jaminan yang masih berbentuk Surat Kuasa Memasang Hipotik /CV,²⁵ dan atau menguruskan peningkatan status pemilikan jaminan (misalnya SKPT menjadi

²⁴ Surat Edaran NOSE : S. 126 –DIR/ ADK/ 11/93 Tentang Penyerahan Pengurusan Piutang Macet Kepada PUPN/ BUPLN.

²⁵ Lembaga tersebut tidak berlaku lagi khusus untuk tanah, sejak diberlakukannya Undang – undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – benda yang Berkaitan dengan Tanah.

sertifikat hak) melengkapi akta penyerahan barang – barang jaminan Fidusia dengan asli kuitansi, faktur dan lain – lain yang diperlukan, sehingga dari segi yuridis BRI mempunyai kedudukan yang kuat.

Hal – hal diatas harusnya telah dilaksanakan pada waktu kredit tersebut diajukan putusan klasifikasi I sampai dengan IV (batasan klasifikasi yang memburuk, yaitu I : *Especially Mentioned*; II : *Substandard*; III : *Doubtfull*; IV : *Loss (write off)*) dan diharapkan perhatian khusus dari Pejabat Pemutus (*Early Warning System*).

3. Mengingatkan secara lisan dan tertulis kepada debitor agar segera menyelesaikan kewajiban sesuai yang diperjanjikan minimal 3 (tiga) kali surat restour atau tanda terima atau surat pernyataan agar disimpan dalam berkas yang bersangkutan.
 4. Mengusahakan penyelesaian secara damai dengan debitor karena apabila terpaksa diselesaikan melalui saluran hukum akan sangat merugikan debitor baik moral maupun materiil.
- b. setelah diusahakan hal – hal diatas dan segala upaya damai dalam penyelesaian tidak berhasil, maka untuk pengurusan atau penyelesaian sendiri selanjutnya agar dilakukan :
1. Atas barang – barang jaminan yang telah diikat secara Fidusia agar Pimpinan Cabang segera mengajukan “ *Conservatoir Beslag* “ melalui prosedur gugatan terlebih dulu ke Pengadilan Negeri, untuk menghindari tindakan penggelapan, penjualan atau pemindahan, pencurian, pengrusakan, dan lain – lain yang dilakukan oleh pihak debitor, sehingga mengakibatkan berkurangnya nilai atau harga barang jaminan.

2. Atas barang – barang jaminan yang telah diikat sempurna dan nyata secara Hak Tanggungan, Pemimpin Cabang dapat segera mengaktualisasikan hak eksekusi (*parate executie*). Dalam melaksanakan eksekusi ini tidak perlu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, namun hanya mohon fiat Ketua Pengadilan Negeri :

Langkah – langkah yang dapat ditempuh antara lain :²⁶

- a. Upaya hukum yang ditempuh adalah mengajukan gugatan perdata biasa pada Pengadilan Negeri untuk memperoleh keputusan yang memerintahkan debitor untuk memenuhi kewajibannya dan seterusnya eksekusi tersebut dilaksanakan atas perintah dan dengan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan;
- b. Untuk barang jaminan yang belum mempunyai bukti kepemilikan yang sempurna (girik, SKPT, petok D dan lain - lain)/bersertifikat atau belum dipasang ikatan nyata (hipotik/CV),²⁷ maka dapat diajukan gugatan perdata biasa.
- c. Apabila Pimpinan Cabang memandang pengurusan kredit bermasalah tersebut (termasuk upaya – upaya hukum diatas) akan lebih efektif dengan bantuan pihak Kejaksaan, sesuai Undang – undang nomor 5 tahun 1991 pasal 27 ayat 2, maka Direksi atas usul Pimpinan Cabang dapat menerbitkan surat kuasa khusus untuk maksud tersebut.

Mengenai kredit yang akan diserahkan pada KP2LN maka kredit tersebut haruslah terlebih dahulu digolongkan dalam kolektibilitas macet sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

²⁶ Ibid

²⁷ Ketentuan tentang Hipotik/CV yang berkaitan dengan tanah tidak berlaku lagi sejak diundangkannya Undang – undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – benda yang Berkaitan dengan Tanah.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan tentang penyaluran Kredit Ketahanan Pangan (KKP) kepada petani oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) terdapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Keistimewaan dari penyaluran kredit program ini adalah bahwa karena KKP ini merupakan kredit modal kerja yang penyalurannya dilakukan secara bertahap, maka bila ditengah tahapan terjadi kredit bermasalah (terutama karena wanprestasi dari pihak debitor), maka debitor hanya mengembalikan kredit sebesar yang telah diterimanya beserta bunga dan atau biaya – biaya lain yang timbul karena kredit bermasalah tersebut atau biaya – biaya lain yang telah disepakati bersama. Adapun hubungan hukum dalam KKP ini adalah antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) sebagai Kreditor dengan Kelompok Tani atau Koperasi Primer sebagai Debitor. Ciri khas dari KKP ini adalah bahwa para Petani dari Kelompok Tani membuat surat pernyataan dengan dibubuhi materai yang berisi pernyataan bahwa mereka akan bertanggung jawab renteng atas pelunasan KKP tersebut.
2. Dalam penyelesaian KKP bermasalah, bilamana setelah jatuh tempo KKP belum dilunasi juga oleh Kelompok Tani atau Koperasi Primer, maka sehari sesudahnya, pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) akan mengenakan penalty dengan pengenaan bunga komersial yang dibagi perhari atas jumlah

kredit yang belum dibayar oleh debitor. Bilamana upaya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dalam menangani KKP bermasalah tidak berhasil, maka akan dilakukan upaya terakhir dengan eksekusi jaminan tersebut melalui Kantor Pengurusan Piutang Lelang Negara (KP2LN).

4.2 Saran

- a. KKP merupakan kredit program dari Pemerintah yang sebagian dananya berasal dari Pemerintah dan ditujukan kepada Kelompok Tani dan Koperasi Primer, maka sebaiknya persyaratan adanya agunan (*collateral*) ditiadakan.
- b. Mengenai kekawatiran tentang timbulnya KKP bermasalah, sebaiknya pihak Bank dalam melakukan analisa terhadap calon nasabah dilakukan secermat mungkin.

DAFTAR BACAAN

Buku

Djumhana Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Abadi, Bandung, 2000.

Team Urusan Penyelamatan Kredit Bank Rakyat Indonesia, *Pengelolaan Kredit Bermasalah*, Kantor Pusat, Jakarta.

Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.

Murjiyanto, *Aspek – aspek Hukum Perusahaan dan Larangan Praktek Monopoli*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2002.

Sutan Remy S., *Hak Tanggungan dan Asas- asas, Ketentuan – ketentuan Pokok dan Masalah yang dihadapi oleh Perbankan*, Airlangga University Press, 1999.

Kamus

Ilham Gunawan dan Martinus Sahrani, *Kamus Hukum*, Restu Agung, Jakarta, 2002.

Peraturan Perundang – undangan

Undang – undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang – undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 31/164/KEP/DIR tahun 1999 tentang Kredit Usaha Tani.

Peraturan Bank Indonesia nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Surat Edaran Bank Indonesia nomor 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 perihal Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Surat Edaran NOSE : S. 126-DIR/ADK/11/93 tanggal 24 Nopember 1993 tentang Penyerahan Pengurusan Piutang Macet kepada PUPN/BPUPLN.

Internet

Justiani, *KUT memang Bukan Sekedar Produk Perbankan*,
apakabar@saltmine.radix.net, fry jun 22 2001.

Sejarah BRI, www.bri.co.id.

Simon Saragih, *Komitmen BRI dengan Usaha*, apakabar@access.diggex.net.

No. 31/164/KEP/DIR
SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI BANK INDONESIA
TENTANG
KREDIT USAHA TANI

DIREKSI BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi pangan untuk mendukung pelestarian ~~swasembada~~ pangan, maka peran serta Koperasi dan Kelompok Tani perlu lebih ditingkatkan dan diperluas serta melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat;

b. bahwa dalam rangka memperlancar penyaluran Kredit Usaha Tani, maka dipandang perlu untuk memperbaiki mekanisme penyaluran Kredit Usaha Tani;

c. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan mengenai Kredit Usaha Tani dan menetapkannya dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10

Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3503), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1996 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3747);

5. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 22/81/KEP/DIR tanggal 29 Januari 1990 tentang Penyempurnaan Sistem Perkreditan;

6. Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor 07/SK/Mentan/Bimas/X/1997 tanggal 28 Oktober 1997 tentang Program Bimas Intensifikasi Padi, Palawija dan Hortikultura Tahun 1998/1999;

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor B-607/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998 tentang Penetapan Bank Pelaksana KUT sebagai Bank Channeling;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA TENTANG KREDIT USAHA TANI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan ini ,yang dimaksud dengan :

- a. Kredit Usaha Tani adalah kredit modal kerja yang diberikan melalui bank pemberi kredit kepada koperasi primer atau lembaga swadaya masyarakat sebagai pelaksana pemberian kredit untuk keperluan petani yang tergabung dalam kelompok tani guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi, palawija dan hortikultura, selanjutnya disebut KUT.
- b. Bank Pemberi Kredit adalah bank umum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, beserta perubahannya dan memenuhi persyaratan dalam Surat Keputusan ini, selanjutnya disebut Bank.
- c. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, termasuk Koperasi Unit Desa (KUD), selanjutnya disebut Koperasi.
- d. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah suatu organisasi non pemerintah yang dibentuk oleh masyarakat dan dalam kegiatan operasionalnya tidak mencari untung (nirlaba), selanjutnya disebut LSM.
- e. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kebutuhan bersama dan berada dalam 1 (satu) hamparan.
- f. Intensifikasi Padi, Palawija dan Hortikultura adalah usaha budidaya Komoditas Padi, Palawija dan Hortikultura untuk meningkatkan produktifitas, sebagaimana yang ditetapkan setiap tahun dalam Keputusan Menteri Pertanian selaku Ketua Badan Pengendali Bimas.
- g. Komoditas Palawija adalah :
 1. tanaman umbi-umbian, termasuk tetapi tidak terbatas pada talas, ubi kayu dan ubi jalar;
 2. tanaman kacang-kacangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada kacang tanah, kacang kedelai dan kacang hijau; dan
 3. tanaman biji-bijian, termasuk tetapi tidak terbatas pada jagung, sorghum dan gandum;sebagaimana yang ditetapkan setiap tahun dalam Keputusan Menteri Pertanian.
- h. Komoditas Hortikultura adalah :
 1. tanaman buah-buahan, termasuk tetapi tidak terbatas pada nenas, pisang, pepaya, markisa, jeruk, dan salak;
 2. tanaman sayur-sayuran, termasuk tetapi tidak terbatas pada cabai merah, kentang, bawang merah, dan bawang putih; dan
 3. tanaman obat-obatan, termasuk tetapi tidak terbatas pada jahe;sebagaimana yang ditetapkan setiap tahun dalam Keputusan Menteri Pertanian.
- i. Rencana Definitif Kelompok Tani adalah rencana kerja usaha tani dan Kelompok Tani

untuk suatu periode tertentu yang disusun melalui musyawarah dan berisi rincian kegiatan

dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usaha tani sehamparan wilayah Kelompok Tani, seperti : sasaran areal tanam, pola tanam, gerakan-gerakan, jadwal kegiatan, pembagian tugas dan lain-lain, selanjutnya disebut RDK.

j. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani adalah rencana kebutuhan Kelompok Tani

untuk satu periode tertentu yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Kelompok Tani meliputi kebutuhan benih, pupuk, pestisida serta modal kerja untuk mendukung pelaksanaan RDK yang dibutuhkan oleh petani yang merupakan pesanan Kelompok Tani kepada Koperasi atau LSM atau lembaga lain, selanjutnya disebut RDKK.

5.
k. Tabungan Kelompok Tani adalah tabungan yang dibentuk oleh Kelompok Tani yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Kelompok Tani yang bersangkutan dan disimpan di Bank.

l. Penyuluh Pertanian Lapangan adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada pemerintah daerah dan mempunyai tugas pokok membimbing dan meningkatkan kemampuan petani/Kelompok Tani dalam menerapkan teknologi yang dianjurkan, selanjutnya disebut PPL.

m. Musim Tanam adalah periode pelaksanaan Intensifikasi Padi, Palawija dan Hortikultura dalam suatu musim, musim rendengan (penghujan) atau musim gadu (kemarau), selanjutnya disebut MT.

n. Tahun Penyediaan adalah periode penyediaan kredit yang sama waktunya dengan 2 (dua)

MT, selanjutnya disebut TP.

o. Plafon Kredit Likuiditas KUT adalah jumlah maksimum kredit likuiditas Bank Indonesia

yang dapat ditarik oleh kantor Bank berdasarkan pengajuan dari kantor wilayah atau kantor cabang bank yang bersangkutan, selanjutnya disebut Plafon KLBI.

BAB II

USAHA-USAHA YANG DIBIAYAI

Pasal 2.

(1) KUT digunakan untuk pembiayaan Intensifikasi Padi, Palawija dan Hortikultura.

(2) KUT untuk Intensifikasi Hortikultura diberikan :

- a. secara selektif berdasarkan daerah maupun komoditasnya, dengan memperhatikan pola pembiayaan hortikultura yang sudah berjalan di daerah yang bersangkutan; dan
- b. mempunyai prospek pemasaran.

6
(3) KUT untuk komoditas Hortikultura yang berupa nenas, pisang, pepaya, markisa, jeruk dan salak hanya diberikan dalam rangka pemeliharaan tanaman yang sudah menghasilkan.

BAB III

SYARAT DAN TUGAS BANK

Pasal 3

Bank yang dapat menyalurkan KUT adalah :

- a. Bank yang memenuhi persyaratan sebagai bank pelaksana kredit program

sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/156/KEP/DIR tanggal 23 November 1998 tentang Persyaratan Bank Pelaksan Kredit Program.

b. telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia sebagai Bank penyalur KUT.

Pasal 4

Tugas Bank dalam pemberian KUT adalah :

- a. menyalurkan, mengawasi penggunaan dan menagih pengembalian KUT, serta mengadministrasikan KUT;
- b. memberikan bimbingan teknis administrasi keuangan kepada Koperasi dan Kelompok Tani; dan
- c. melakukan pengawasan atas pemenuhan persyaratan KUT.

BAB IV

7

FUNGSI, TUGAS DAN SYARAT KOPERASI/LSM

Pasal 5

(1) Koperasi/LSM berfungsi sebagai Pelaksana pemberian KUT (*executing agent*).

(2) Tugas Koperasi/LSM adalah sebagai berikut :

- a. menyeleksi calon peserta KUT berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan atas dasar informasi dari Kelompok Tani;
- b. mengajukan permohonan KUT kepada Bank berupa rekapitulasi RDKK yang dibuat oleh Kelompok Tani (contoh pada lampiran 1);
- c. menerima dan menyalurkan KUT dari Bank kepada petani melalui Kelompok Tani;
- d. melaksanakan administrasi KUT sesuai pedoman dan peraturan yang ditetapkan oleh Bank;
- e. mengawasi penggunaan KUT oleh petani dan melakukan penagihan KUT;
- f. melakukan pembinaan kepada petani dan Kelompok Tani;
- g. mengembangkan Kelompok Tani menjadi perwakilan Koperasi/LSM sebagai tempat pelayanan Koperasi/LSM di desa-desa yang bersangkutan;
- h. menyediakan sarana produksi pertanian sesuai kebutuhan dan tepat waktu; dan
- i. memasarkan hasil produksi pertanian dan melaksanakan kegiatan simpan pinjam bagi anggotanya.

(3) Pelaksana pemberian KUT bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atas risiko pengembalian KUT secara penuh.

(4) Penandatanganan perjanjian penerusan pinjaman dilakukan oleh pengurus Koperasi/LSM

dan Bank.

Pasal 6

8

(1) Persyaratan Koperasi yang berfungsi sebagai Pelaksana KUT adalah Koperasi yang memenuhi persyaratan :

- a. sudah menjadi badan hukum; dan
- b. memiliki pengurus yang aktif.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipersyaratkan pula tunggakan

KUT untuk 2 MT atau 1 TP sebelumnya tidak melebihi 50% (lima puluh per seratus) dari total KUT.

(3) Besarnya persyaratan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku untuk MT 1998/99.

(4) Untuk MT 1999 dan MT selanjutnya besarnya persyaratan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur kembali oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan kondisi pada tahun yang bersangkutan.

Pasal 7

(1) Persyaratan LSM yang dapat berfungsi sebagai pelaksana pemberian KUT adalah LSM

yang memenuhi persyaratan :

- a. sudah menjadi badan hukum; dan
- b. memiliki pengurus yang aktif

(2) Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persyaratan lainnya akan

ditetapkan lebih lanjut oleh Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.

(3) Untuk MT 1999 dan MT selanjutnya akan dipersyaratkan besarnya tunggakan dengan mempertimbangkan kondisi pada tahun yang bersangkutan.

BAB V

9

SYARAT DAN TUGAS KELOMPOK TANI

Pasal 8

Kelompok Tani yang dapat menerima KUT adalah Kelompok Tani yang memenuhi persyaratan :

- a. pengurus dan anggota telah menjadi anggota Koperasi atau anggota kelompok di bawah binaan LSM;
- b. mempunyai anggota yang melaksanakan budidaya komoditas yang dapat dibiayai KUT;
- c. mempunyai organisasi dengan pengurus yang aktif, minimal ketua dan bendahara;
- d. mempunyai aturan yang disepakati oleh seluruh anggota kelompok;
- e. menyelenggarakan pertemuan secara teratur; dan
- f. sekurang-kurangnya mempunyai pembukuan sederhana.

Pasal 9

Tugas pengurus Kelompok Tani dalam pemberian KUT adalah :

- a. menyeleksi petani anggota Kelompok Tani ;
- b. menyusun kebutuhan KUT para anggota Kelompok Tani dalam RDKK (contoh pada lampiran 2);
- c. menerima dan menyalurkan KUT kepada anggota Kelompok Tani;
- d. menagih pengembalian KUT anggota Kelompok Tani;
- e. mengelola kegiatan simpan pinjam; dan
- f. membina kerjasama dan kesatuan anggota Kelompok Tani.

BAB VI

SYARAT - SYARAT KUT

10

Pasal 10

(1) Besarnya plafon KUT ditetapkan atas dasar kebutuhan nyata dari petani per TP dalam rangka Intensifikasi Padi, Palawija dan Hortikultura.

(2) Realisasi plafon KUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan per MT.

(3) Besarnya kebutuhan pembiayaan per hektar ditetapkan oleh Menteri Pertanian selaku Ketua Badan Pengendali Bimas, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian yang diterbitkan setiap tahun.

Pasal 11

Jangka waktu KUT ditetapkan maksimum 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya akad kredit.

Pasal 12

(1) Suku bunga KUT ditetapkan sebesar 14% (empat belas per seratus) setahun dan tidak bunga berbunga.

(2) Suku bunga KUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) TP dan selanjutnya dapat ditinjau kembali oleh Bank Indonesia.

(3) Dalam hal terjadi perubahan suku bunga KUT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka perubahan tersebut dilakukan berdasarkan persetujuan Direksi Bank Indonesia dan diberitahukan dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

(4) Dalam suku bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk :

- a. imbalan bagi Koperasi/LSM sebesar 5% (lima per seratus);
- b. imbalan bagi PPL sebesar 1% (satu perseratus);
- c. pembayaran premi kepada Perum PKK sebesar 1,5% (satu setengah perseratus); dan
- d. dana titipan Pemerintah yang disimpan pada Perum PKK sebesar 1,5% (satu setengah perseratus).

11

(5) Imbalan, pembayaran premi dan dana titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan oleh Bank atas dasar setiap angsuran. Cara perhitungan imbalan terlampir (contoh pada lampiran 3).

Pasal 13

(1) Kelompok Tani disarankan membentuk tabungan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Kelompok Tani yang bersangkutan untuk Tabungan Kelompok Tani dan disimpan di Bank.

(2) Tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan oleh Kelompok Tani untuk meningkatkan kesejahteraan anggota Kelompok Tani.

Pasal 14

Provisi kredit dan biaya lainnya tidak dipungut.

Pasal 15

Jaminan KUT ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7

tahun 1992 tentang Perbankan.

BAB VII

SYARAT-SYARAT KREDIT LIKUIDITAS BANK INDONESIA

Pasal 16

12

Sumber pembiayaan KUT berasal dari kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBI) sebesar 100%

(seratus per seratus).

Pasal 17

- (1) Suku bunga KLBI ditetapkan sebesar 3% (tiga per seratus) setahun dan tidak bunga berbunga.
- (2) Suku bunga KLBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) TP dan selanjutnya dapat ditinjau kembali oleh Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan suku bunga KLBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka perubahan tersebut dilakukan berdasarkan persetujuan Direksi Bank Indonesia dan diberitahukan dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 18

- (1) Jangka waktu KLBI ditetapkan maksimum 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan KLBI (SPK KLBI) kepada Bank.
- (2) Perpanjangan jangka waktu KLBI diberitahukan oleh Bank kepada Bank Indonesia sebelum jangka waktu KLBI berakhir dengan disertai rincian sisa kredit.

BAB VIII**PROSEDUR PEMBERIAN KUT****Pasal 19**

13

- (1) Permohonan KUT diajukan oleh Kelompok Tani dalam bentuk RDKK kepada Koperasi atau LSM.
- (2) Koperasi atau LSM menyampaikan permohonan KUT kepada kantor Bank setempat dalam bentuk rekap RDKK disertai dengan RDKK masing-masing Kelompok Tani.
- (3) Penarikan kredit dilakukan oleh Koperasi/LSM sesuai dengan rencana penarikan KUT

yang diajukan berdasarkan RDKK.

BAB IX**PROSEDUR PENGAJUAN PLAFON KLBI****Pasal 20**

Pengajuan permohonan Plafon KLBI diajukan sebagai berikut :

- a. bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah DKI Jakarta, Kabupaten/Kotamadya Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang, Bogor, Karawang, dan Bekasi diajukan kepada Kantor Pusat Bank Indonesia; dan
- b. bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah tersebut pada huruf a, diajukan kepada Kantor Bank Indonesia setempat.

Pasal 21

- (1) Pengajuan permohonan Plafon KLBI sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, dilakukan atas dasar permohonan KUT yang diajukan oleh Koperasi/LSM untuk pembiayaan kebutuhan 1 (satu) TP.

14

- (2) Apabila permohonan Plafon KLBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Bank Indonesia, maka Bank Indonesia menyediakan Plafon KLBI dengan membuat Surat Persetujuan KLBI (SPK KLBI) dan Surat Perjanjian Penerusan Kredit yang ditandatangani oleh Bank di atas materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikembalikan kepada Bank Indonesia.

- (3) Penyediaan Plafon KLBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan didislokasikan

kepada Kantor Bank Indonesia yang mewilayahinya.

Pasal 22

(1) Atas dasar penyediaan Plafon KLBI sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) kantor

wilayah atau kantor cabang Bank dapat mengajukan permohonan pelimpahan KLBI kepada Bank Indonesia dengan menyerahkan foto copy rekam RDKK masing-masing Koperasi/LSM.

(2) Setelah menerima pelimpahan KLBI, Bank wajib menyalurkan KLBI tersebut kepada Koperasi/LSM selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pelimpahan KLBI.

(3) Bank wajib menyerahkan bukti penyaluran KLBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

kepada Kantor Bank Indonesia yang mewilayahinya selambat-lambatnya 8 (delapan) hari kerja terhitung sejak tanggal pelimpahan KLBI.

Pasal 23

(1) Atas pelunasan KUT yang diterima dari Koperasi/LSM, kantor Bank wajib mengembalikan KLBI kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya.

15

(2) Dalam hal Koperasi/LSM tidak dapat melunasi KUT pada saat jatuh tempo, maka Koperasi/LSM tersebut harus mengajukan surat pernyataan penundaan pembayaran beserta alasannya kepada kantor Bank selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum kredit jatuh tempo.

(3) Kantor Bank wajib meneruskan surat pernyataan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum KLBI jatuh tempo.

BAB X

SANKSI

Pasal 24

(1) Dalam hal kantor Bank tidak menyalurkan KLBI yang telah dilimpahkan kepada Koperasi/LSM dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2), maka atas jumlah KLBI yang terlambat disalurkan kantor Bank dikenakan suku bunga deposito tertinggi yang berlaku pada kantor Bank yang bersangkutan, yang dihitung sejak tanggal pelimpahan KLBI sampai dengan tanggal penyaluran KLBI kepada Koperasi/LSM.

(2) Dalam hal kantor Bank tidak menyetorkan pelunasan KUT yang telah diterima dari Koperasi/LSM dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1), maka atas jumlah KLBI yang terlambat disetorkan kantor Bank dikenakan suku bunga deposito tertinggi yang berlaku pada kantor Bank yang bersangkutan, yang dihitung sejak tanggal diterima pelunasan KUT oleh kantor Bank sampai dengan tanggal dikembalikannya KLBI

kepada Kantor Bank Indonesia yang mewilayahinya.

BAB XI

TUGAS DAN FUNGSI PPL

16

Pasal 25

Tugas dan fungsi PPL dalam pemberian KUT, adalah:

- a. meningkatkan partisipasi petani dalam setiap tahapan kegiatan intensifikasi, yaitu dalam perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan pemecahan masalah;
- b. menumbuhkan dinamika dan kepemimpinan anggota Kelompok Tani melalui kegiatan musyawarah, diskusi, dan penyusunan RDK/RDKK;
- c. menyampaikan anjuran teknologi tepat guna kepada petani dan membina penerapannya dalam rangka peningkatan mutu intensifikasi;
- d. membina dan mendorong berkembangnya organisasi dan kemampuan petani dalam pengamalan 5 (lima) jurus kemampuan Kelompok Tani;
- e. mendorong terwujudnya hubungan melembaga antara Kelompok Tani dan Koperasi;
- f. membina pelaksanaan perakitan/rancang bangun dan rekayasa usaha tani intensifikasi sesuai dengan kondisi setempat; dan
- g. menyiapkan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian dan menyusun rencana kerja di wilayah binaannya.

BAB XIII

LAPORAN

Pasal 26

17

(1) Kantor Bank wajib menyampaikan laporan kepada Kantor Bank Indonesia setempat dengan tembusan kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan mengenai baki debit pemberian KUT per MT, penerimaan bunga dari Kelompok Tani serta imbalan yang telah

diberikan kepada Koperasi/LSM dan PPL dengan menggunakan formulir sebagaimana terlampir dalam Lampiran 4 dan 5 Surat Keputusan ini.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan setiap akhir bulan dan

selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya.

(3) Kantor Pusat Bank wajib membuat kompilasi atas laporan bulanan yang diterima dari kantor cabangnya dan menyampaikan kompilasi dimaksud kepada Kantor Pusat Bank Indonesia setiap akhir bulan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

(1) KUT yang sedang berjalan sampai dengan MT 1998/99 tetap mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Persetujuan Kredit Likuiditas untuk masing-masing.

(2) Ketentuan dalam surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BAB XVI

PENUTUP

Pasal 29

18

Dengan diberlakukannya Surat Keputusan ini, ketentuan mengenai Kredit Usaha Tani sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/24A/KEP/DIR

tanggal 7 Mei 1998 tentang Kredit Usaha Tani dan Nomor 31/58/KEP/DIR tanggal 2 Juli 1998

tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/24A/KEP/DIR tanggal 7

Mei 1998 tentang Kredit Usaha Tani dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Keputusan ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

UK/PPK_r



BEKAPTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan – Surabaya - 60286 ☎ (031) 5023151 – 5023252 Fax. (031) 5020454

Nomor : 070/J03.1.11/PL/2006
 Lampiran : -
 Perihal : Ijin Survey

18 Januari 2006

Kepada Yth.
 Kepala Cabang BRI Kota Blitar
 Jl. Ahmad Yani No. 2
 BLITAR

SPI

- Prinsip ace
 - Itu syarat data= numerik
 Sebariknya tdk ada umum
 (pustakaanya deff.)

f/2006

Dengan hormat,


Perkenankanlah dengan ini kami mohon kesediaannya untuk menerima mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga :


- Nama : ANNA PURBASARI
- NIM : 030215362
- Semester : Casal 2005/2006 (Semester VII)
- Alamat : Jl. Gubeng Airlangga III/10, Surabaya

Adapun keperluan yang bersangkutan adalah untuk mencari data/informasi yang diperlukan guna penyusunan "SKRIPSI" pada jenjang pendidikan Strata I (S-1).

Atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Dekan
 Pembantu Dekan Bid. Akademik,


 * M. Zaidun, S.H., M.Si.
 NIP. 130517145



Terima Tgl :	
Agenda no :	2 MAR 2006
Dijawab tgl :	
Agenda no :	319

